

# Instrumen Pemantauan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Penanganan Covid-19 & PEN di **Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)**



INSTRUMEN PEMANTAUAN  
TRANSPARANSI DAN  
AKUNTABILITAS ANGGARAN  
PENANGANAN COVID-19 DAN PEN DI  
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA  
UMUM NEGARA (BA BUN)

Koalisi Nasional untuk Akuntabilitas  
Penanganan COVID-19  
2020



# Instrumen Pemantauan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Penanganan COVID-19 dan PEN di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)

## **Penyusun**

Gulfino Guevarrato  
Sahel Muzzamil

## **Penyunting**

Ervyn Kaffah

## **Tata Letak**

Didi Widi Atmoko

## **Diterbitkan oleh**

SEKNAS FITRA  
Desember 2020



# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Bab I: Mengenai Instrumen Pemantauan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid-19 dan PEN di BA BUN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Aspek Pemantauan .....	2
C. Subjek Pemantauan .....	2
D. Fungsi hasil pemantauan Pengelolaan Anggaran BUN .....	2
<b>BAB II: Cakupan Kegiatan, Prosedur Kerja, Struktur Dan Kewenangan Di Bendahara Umum Negara</b> .....	3
A. Kementerian Keuangan Sebagai Bendahara Umum Negara .....	3
B. Struktur Organisasi .....	4
C. Pengelolaan Anggaran pada BUN .....	4
D. Kebutuhan Mendesak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 .....	6
E. Kewenangan BUN dalam Pengelolaan Anggaran Covid-19 .....	8
F. Skema Pergeseran Anggaran BA BUN berdasar PMK No. 38/PMK.02/2020 .....	8
G. Cakupan Belanja BUN dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 .....	10
<b>BAB III: Pemantauan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid-19 BA BUN</b> .....	13
A. Metodologi .....	13
B. Transparansi .....	13
C. Akuntabilitas .....	14
D. Indikator Transparansi dan Akuntabilitas .....	14
E. Uji Akses .....	15
F. Penelusuran Media .....	16
G. Hal-hal yang penting untuk diteluri .....	16



**BAB IV: Tindak Lanjut Hasil Pemantauan ..... 17**

**BAB V: Penutup ..... 18**

**Daftar Pustaka ..... 19**



## BAB I

# Mengenai Instrumen Pemantauan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid-19 dan PEN di BABUN

### A. Latar belakang

**P**andemi Covid-19 merupakan Kejadian Luar Biasa yang membutuhkan respon kebijakan dan upaya penanganan yang luar biasa untuk memitigasi dampak distortifnya terhadap berbagai aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi dampak Pandemi Covid-19 dan merespon dengan berbagai kebijakan penanganan.

**Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 695,2 Triliun untuk menangani dampak pandemi COVID-19 dan anggaran refocusing pada Sebagian besar Pemerintah Daerah senilai Rp 71,57 Triliun.** Anggaran tersebut dibelanjakan untuk sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Anggaran penanganan pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau Program PEN dialokasikan pada bagian anggaran Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan dialokasikan dalam BABUN.<sup>1</sup>

Pengelolaan anggaran pencegahan dan penanggulangan Covid 19 yang menjadi domain dari pemerintah, sedangkan masyarakat sebagai penerima manfaat perlu mengelaborasi perannya melalui pengawasan penggunaan anggaran, supaya efektifitas penggunaan anggaran tepat sasaran dan tepat tujuan.

**Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Dampak COVID-19 menilai bahwa jajaran Pemerintah dan aparatnya belum menerapkan prinsip transparansi,** sebagaimana yang telah dimandatkan dalam UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Transparansi anggaran dan implemenasi anggaran pencegahan Covid-19 selama ini masih bersifat umum, belum secara rinci. Sehingga masyarakat kesulitan melakukan pengawasan karena minimnya informasi.

<sup>1</sup> Pasal 5 ayat (2) PMK No 185 tahun 2020



**Persoalan transparansi dan akuntabilitas mencapai puncaknya saat KPK berhasil mengungkap kasus korupsi bansos Covid 19 di Jabodetabek.** Modus korupsinya melalui penyelewangan anggaran sebesar 10.000 dari setiap paket yang dibagikan. Persoalan korupsi penyaluran Bansos menjadi indikasi awal bahwa pengelolaan anggaran pencegahan Covid, termasuk pemulihan ekonomi dampak dari Covid, sejauh ini masih belum diketahui masyarakat secara umum. Sehingga masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pencegahan covid 19 merupakan hal yang mutlak.

## **B. Aspek Pemantauan**

**Pemantauan anggaran pencegahan dan penanggulangan Covid 19 melihat prinsip transparansi dan akuntabilitas.** Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan juga kebijakan pemerintah. Kesesuaian antara prinsip Transparansi dan Akuntabilitas di atas dalam menjalankan program atau kebijakan harus berasaskan atau bernilai sebagai ruang partisipasi masyarakat secara umum untuk ikut mengawal dan menjalankan suatu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.

## **C. Subjek Pemantauan**

**Pemantauan** ini dapat dilakukan oleh masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, dan elemen masyarakat yang mencirikan semangat partisipasi. Sehingga proses keterlibatan dan pengawasan menjadi semakin massif.

## **D. Fungsi hasil pemantauan Pengelolaan Anggaran BUN**

Hasil dari pemantauan transparansi dan akuntabilitas di BUN dapat digunakan untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran pencegahan dan penanggulangan Covid-19.



## BAB II

# Cakupan Kegiatan, Prosedur Kerja, Struktur Dan Kewenangan Di Bendahara Umum Negara

Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan bahwa Covid-19 menjadi pandemi, dan telah mendesak ke banyak negara untuk melakukan tindakan yang luar biasa dan agresif. Pandemi Covid-19 merupakan bencana non-alam, yang mana dampaknya belum direncanakan sebelumnya. Sehingga belum ada program dan kegiatan yang secara khusus direncanakan dan dianggarkan pada perencanaan anggaran di tahun 2019. Situasi mendesak tersebut direspon oleh pemerintah dengan menyusun kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam memitigasi dampak negatif pandemi diantaranya pemberian stimulus lanjutan tambahan belanja dan pembiayaan untuk penanganan dampak COVID-19 serta mencegah krisis ekonomi dan keuangan.<sup>2</sup> Hal ini mencakup intervensi untuk penanganan COVID-19 dan subsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dukungan industri, dukungan untuk dunia usaha, dan *Social Safety Net*. Dari sisi kesehatan pihaknya akan terus melakukan monitoring eksekusi dari bidang kesehatan yang membutuhkan dukungan anggaran.

### A. Kementerian Keuangan Sebagai Bendahara Umum Negara

**Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara Umum Negara tersebut selanjutnya menunjuk/mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN)** untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja tertentu yang telah ditetapkan. Kuasa Bendahara Umum Negara di wilayah kerja tertentu tersebut dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).


<sup>2</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/20396/Sri-Mulyani-Kemenkeu-Terus-Dukung-Langkah-Penanganan-COVID-19.html>





**Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (disingkat BA BUN) adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/Lembaga.<sup>3</sup> Sedangkan, Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BA BUN atau bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian nonkementerian. jumlah BA BUN di belanja pemerintah pusat terdiri atas: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Negara; (2) BA BUN Pengelolaan Hibah; (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi; (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya; dan (5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus.**

## B. Struktur Organisasi



Berkenaan dengan pelaksanaan operasional sebagai pengelola BUN dan sebagai pemimpin Kementerian Keuangan, terdapat perbedaan dalam struktur kelembagaan. Secara struktur kelembagaan, Menteri Keuangan sebagai pengguna Anggaran Bagian Anggaran Kementerian Keuangan. Kemudian, unit eselon I/unit eselon II/ satker di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPA BUN. Sama halnya dengan struktur K/L, PPA BUN bertanggung

jawab atas program. KPA Bun adalah instansi pemerintah baik di lingkungan Kementerian Keuangan ataupun di K/L lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.<sup>4</sup>

## C. Pengelolaan Anggaran pada BUN

**Anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian/Lembaga (K/L); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) atau belanja non-K/L.<sup>5</sup>**


<sup>3</sup> (Pasal 1 Angka 2 Permenkeu No. 193/PMK.02/2017 sebagaimana telah diubah melalui Permenkeu No. 91/PMK.02/2020).

<sup>4</sup> Penjelasan dalam PMK 90 tahun 2020

<sup>5</sup> Nota Keuangan APBN 2021, hal 7 bagian 3.



**Pada tahun 2020, komposisi belanja cenderung berubah.** Sejak tahun 2016-2019, komposisi belanja lebih banyak belanja K/L dibandingkan belanja Non-K/L. Sedangkan tahun 2020, akibat dilaksanakannya program penanganan dampak Pandemi Covid-10 dan juba beberapa stimulus fiskal dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, maka alokasi anggaran non-K/L jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran K/L. Secara rata-rata presentase dari tahun 2016-2019, belanja K/L sebesar 53% dari total belanja pemerintah pusat, sedangkan belanja Non-K/L sebesar 47% dari total belanja pemerintah pusat. Situasi berbeda di tahun anggaran 2020, proporsi belanja Non K/L sebesar Rp 1.138 T atau 58%, sedangkan belanja K/L sebesar 836 T ata 42%.



Sumber: Kementerian keuangan diolah oleh Seknas Fitra

Sedangkan Posisi BA BUN di dalam APBN tersebar dalam Belanja Pemerintah Pusat untuk non K/L. Adapun Rincian Belanja Pemerintah Pusat Non-K/L (BA BUN), meliputi:

1. Belanja Pegawai (antara lain dana pensiun dan kontribusi sosial);
2. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang;
3. Belanja Subsidi;
4. Belanja Hibah;
5. Belanja Bantuan Sosial (khusus cadangan bencana alam); dan
6. Belanja Lain-lain.



**Merujuk situasi pandemic Covid-19 sebagai bencana non alam, pengelolaan anggaran berada pada Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08),** yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah subbagian anggaran BUN untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah.<sup>6</sup>

Berdasarkan PMK 43 tahun 2020, telah diatur bahwa Alokasi Anggaran BA 999.08, menurut jenis belanja terdiri atas:

1. Belanja pegawai  
Digunakan untuk menampung cadangan untuk anggaran gaji dalam rangka tambahan pegawai baru, honorarium, tunjangan khusus, dan belanja pegawai lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN dan/ atau APBN Perubahan
2. belanja bantuan sosial  
Digunakan untuk menampung cadangan tambahan dana tanggap darurat/ siap pakai dan bantuan penanggulangan pascabencana.
3. belanja lain -lain.  
Digunakan untuk pos cadangan keperluan mendesak; dan pos pengeluaran lainnya di luar pos cadangan keperluan mendesak.

#### **D. Kebutuhan Mendesak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19**

**Dalam hal terdapat kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dalam penanganan pandemi COVID-19, Pejabat Perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia/tidak cukup tersedia dalam DIPA.<sup>7</sup>** Kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dilakukan hanya untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 berupa obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19.

Ketentuan tersebut juga telah diatur dalam UU Perbendaharaan Negara, dalam Pasal Pasal 3 ayat (3), bahwa Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Namun pada ayat (6), ditambahkan ketentuan apabila Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>8</sup> Pandemi Covid-19 begitu mendesak dan urgent sehingga perlu ada penanganan-penanganan.

<sup>6</sup> Penjelasan pada PMK 90 tahun 2020

<sup>7</sup> Diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 43 Tahun 2020

<sup>8</sup> UU No 1 tahun 2020 tentang Perbendaharaan Negara



Selain itu, Pandemi Covid 19 membawa pada situasi yang serba tidak jelas dan membutuhkan penanganan yang cepat dan strategis. Tujuan tersebut harus ditunjang dengan dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, apabila pembuatan kebijakan penanganan covid lemah secara regulasi, belum diusulkan dalam perencanaan anggaran, atau tidak tersedia dalam DIPA, **maka dapat mengantisipasinya melalui peran dari Bendera Umum Negara melalui Bagian Anggaran Belanja Lainnya (kode 999.08).** Dalam Belanja 999.08 terdapat pos cadangan untuk keperluan mendesak. Pos Cadangan keperluan mendesak digunakan untuk belanja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memiliki dasar hukum paling rendah ditetapkan oleh Presiden atau berupa direktif Presiden yang tercantum dalam risalah sidang kabinet/rapat terbatas kabinet yang diterbitkan oleh Sekretariat kabinet, atau pernyataan menteri/pimpinan Lembaga pengusul bahwa kegiatan tersebut merupakan arahan Presiden yang disampaikan secara langsung kepada menteri/pimpinan lembaga berkenaan;
2. kegiatan yang tidak/belum diusulkan dalam proses perencanaan sebelumnya;
3. anggaran yang diusulkan tidak cukup tersedia dalam DIPA dan tidak memungkinkan dilakukan realokasi anggaran;
4. kegiatan yang diusulkan tidak bersifat rutin; dan
5. waktu penyelenggaraan kegiatan tidak memungkinkan dimasukkan dalam APBN Perubahan.

Namun kriteria di atas dapat dinegasikan, dengan syarat apabila:

1. kegiatan yang diusulkan akibat dari kegiatan kahar.
2. bersifat tidak terduga, namun sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat.
3. kegiatan yang diusulkan mempunyai risiko yang besar apabila tidak dipenuhi pada saat kejadian, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.
4. kegiatan yang diusulkan terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan harus segera dilaksanakan.

Untuk belanja pada pos pengeluaran lainnya di luar pos cadangan keperluan mendesak, dapat digunakan untuk belanja:

1. penyediaan cadangan anggaran untuk keperluan tertentu antara lain cadangan risiko fiskal, cadangan stabilitasi harga pangan dan ketahanan pangan, cadangan beras Pemerintah, dan cadangan lainnya.
2. penyediaan anggaran untuk memenuhi mandatory spending sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni penyesuaian anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan;
3. penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan antara lain berupa:
  - a. intervensi penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net); dan/ atau
  - c. dukungan industri,



Terkait dengan Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Menteri Keuangan. Sedangkan Penggunaan anggaran untuk jenis belanja lain-lain dilaksanakan erdasarkan usulan menteri/pimpinan lembaga atau pejabat eselon I kementerian negara/lembaga atas nama menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

#### **E. Kewenangan BUN dalam Pengelolaan Anggaran Covid-19**

Seperti yang dijelaskan di atas, telah terjadi Peningkatan anggaran Non K/L tahun 2020 akibat dari penambahan belanja negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 melalui subsidi bunga UMKM, insentif pajak, kartu pra kerja, belanja pencegahan dan penanggulangan covid di sektor Kesehatan, dan bantuan sosial.

Dalam rangka penanganan dampak pandemic Covid-19, Pemerintah juga memberikan program stimulus melalui belanja subsidi, yaitu pemberian diskon tarif listrik/ pembebasan biaya yang diberikan kepada 31,6 juta pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA. Serta pelanggan bisnis dan industri kecil (UMKM) daya 450 VA, Subsidi Bunga UMKM dan stimulus KUR, dan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

#### **F. Skema Pergeseran Anggaran BA BUN berdasar PMK No. 38/PMK.02/2020**

Untuk anggaran penanganan dan penanggulangan Covid 19 masuk dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.08. Skema pergeseran anggaranya diatur melalui PMK no 127 tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negarapengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999.08).



<p><b>1 hari terhitung izin Menteri keuangan ke DJA</b></p>	<p>Usulan Pergeseran Anggaran</p>	<p>Disetujui Menteri Keuangan: Pimpinan PPA BA BUN menyampaikan usulan kepada DJA</p>	<p>Pemimpin PPA BUN BA 999.08 menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. usul pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L;</li> <li>2. usul pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam BA BUN; atau</li> <li>3. usul penerbitan DIPA BUN</li> </ol>
<p><b>paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak usulan</b></p>	<p>Tindak lanjut Usulan</p>	<p>Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SP SABA 999.08;</li> <li>b. SPP BA BUN; dan/atau</li> <li>c. DIPA BUN.</li> </ol>	
<p><b>Paling lambat 7 hari kerja</b></p> <p><b>Revisi yang tidak berkaitan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja</b></p>	<p>Proses Revisi Anggaran mulai dari usulan penggunaan anggaran BA 999.08 didisposisi oleh Menteri Keuangan</p> <p>atau tembusan surat usulan dimaksud diterima oleh Direktorat Jenderal Anggaran sampai dengan diterbitkannya SP SABA 999.08, SPP BA BUN, dan/atau DIPA BUN</p>	<p>Menteri Keuangan DJA</p>	
	<p>SP SABA 999.08 menjadi dokumen pendukung pengajuan Revisi DIPA K/L.</p>	<p>Pejabat Eselon I K/L dengan tembusan kepada direktur DJA yang menangani BA K/L</p> <p>terkait dan Direktur Anggaran Bidang POLHUKAM BA BUN selaku unit pendukung PPA BUN BA 999.08</p>	<p>SP SABA 999.08 menjadi dasar pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA K/L</p>



## G. Cakupan Belanja BUN dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

Bentuk Belanja dan Skema Pergeseran Anggaran BA BUN berdasar PMK No. 38/PMK.02/2020

### DALAM RANGKA INTERVENSI PENANGGULANGAN COVID-19

Bentuk Belanja:


- bantuan iuran untuk penyesuaian iuran kelompok pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sesuai sesuai Perpres Jamkesmas.
- insentif nakes dan nonkes yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19.
- santunan kematian untuk nakes yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19.
- biaya penggantian penanganan pasien pandemi COVID-19;
- Belanja penanganan kesehatan lainnya meliputi alkes, sarana dan prasarana kesehatan, dan dukungan SDM.

Kementerian penyelenggara urusan kesehatan (atau K/L lain yang berkoordinasi) mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk tambahan belanja dan Pembiayaan Anggaran penanganan Covid-19 kepada Menkeu.

Jika Menkeu menyetujui, akan dilakukan pergeseran anggaran dari BA BUN ke bagian anggaran K/L terkait atau penerbitan DIPA BUN



## DALAM RANGKA PENGUATAN SOCIAL SAFETY NET




## DALAM RANGKA DUKUNGAN INDUSTRI





## DALAM RANGKA DUKUNGAN PROGRAM PEN DAN/ATAU STABILITAS SISKEU



### Tambahan:

1. Dalam rangka pemberian pinjaman kepada LPS, Menkeu dapat mengalokasikan dari pergeseran alokasi pada BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) - Ps. 25 (2).
2. Dalam rangka menyesuaikan (menambah) Pagu Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Menkeu dapat mengalokasikan dari pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA. 999.05) - Ps. 27 (2).
3. Dalam rangka menambah Pagu Anggaran hibah kepada pemerintah daerah, Menkeu melakukan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999. 02) - Ps. 28 (2).



## BAB III

# Pemantauan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Covid-19 BA BUN

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan jaminan kepada warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Itu artinya, melalui UU KIP, badan publik berkewajiban untuk mengaktualisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud dari prinsip *Good Governance*.

### A. Metodologi

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam BUN menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan *expert judgement* berdasarkan bukti yang didapat (*evidence based study*). Artinya, pengisian instrumen penelitian ini hanya bisa dilakukan dengan didukung oleh alat verifikasi berupa dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif. Untuk itu, hanya dokumen-dokumen yang terkait tahapan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang dapat dijadikan sebagai alat verifikasi. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini meliputi:

1. metode uji akses. via permohonan data; dan
2. penelusuran media.

Metode ini digunakan untuk pengisian instrument bagian I. Tujuan dari metode ini adalah mengukur tingkat transparansi pemerintah atas dokumen perencanaan dan penganggaran dalam BUN terkait dengan penanganan Covid -19

### B. Transparansi

Transparansi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tingkat keterbukaan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan secara umum dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara secara khusus, dalam menyediakan dan membuka akses informasi atas dokumen perencanaan, anggaran, dan realisasi anggaran terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.



### C. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam studi ini didefinisikan sebagai tingkat pertanggungjawaban Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan secara umum dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara secara khusus, atas anggaran yang telah dikelola serta, kepatuhan dalam implementasi regulasi terkait mekanisme atau SOP tentang penyusunan, pergeseran, dan pertanggungjawaban anggaran, dan pertanggungjawaban pemerintah atas ketepatan dan efektifitas kebijakan yang dibuat dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

### D. Indikator Transparansi dan Akuntabilitas

#### 1. Transparansi

- a. Aksesibilitas dokumen anggaran Penanganan COVID-19 dan PEN yang dikelola BA-BUN.
- b. Dipublikasikannya aturan/regulasi terkait dengan mekanisme penggunaan, pergeseran, evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran Covid-19 dan PEN di BA-BUN.
- c. Adanya updates informasi mengenai kebijakan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 dan PEN di BA-BUN dalam hal terjadi perubahan arah kebijakan.

#### 2. Akuntabilitas

- a. Adanya updates informasi secara periodic mengenai realisasi penggunaan Anggaran Penanganan COVID-19 dan PEN yang dikelola BA-BUN
- b. Tersedianya informasi substansial dalam hal terjadi pergeseran besar-besaran terhadap pagu anggaran per bidang dan/atau per K/L dan daerah (rencana vs implementasi)
- c. Tersedianya informasi substansial mengenai Rasionalitas penetapan program /kegiatan dan anggaran penanganan COVID-19 dan PEN di BA BUN



## E. Uji Akses

No	Nama dokumen	Tersedia dan Dipublikasikan dalam Website	Tersedia dan Dapat Diperoleh dengan Permintaan tertulis			Tersedia tapi Tidak Dapat Diperoleh	Dokumen tidak Dibuat/Tidak Ada Respon	Alat Verifikasi (Aver)
			10 Hari Kerja	11-17 Hari Kerja	18-45 Hari Kerja			
NILAI			A	B1	B2	B3	C	D
1	<p>Rincian alokasi dan realisasi anggaran (program dan kegiatan) pada pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di setiap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Stakeholder lainnya yang terkait sektor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanganan Kesehatan</li> <li>Perlindungan Sosial</li> <li>Dukungan bagi UMKM</li> <li>Insentif bagi Dunia Usaha</li> <li>Pembiayaan Korporasi</li> <li>Sektoral K/L dan Pemerintah Daerah.</li> </ol>		<p>Permohonan pada DJA: Surat Masuk tanggal 3 Desember 2020 Data didapatkan tanggal 14-12-2020</p>					
2	<p>Rincian alokasi dan realisasi anggaran (program dan kegiatan) pada pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di setiap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Stakeholder lainnya yang terkait sektor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanganan Kesehatan</li> <li>Perlindungan Sosial</li> <li>Dukungan bagi UMKM</li> <li>Insentif bagi Dunia Usaha</li> <li>Pembiayaan Korporasi</li> <li>Sektoral K/L dan Pemerintah Daerah.</li> </ol>		<p>Akses data ke DJPB Surat masuk tanggal 6 Januari 2021-data didapatkan tanggal 18 Januari 2021</p>					



	Rencana Alokasi Anggaran Hibah Daerah untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19					Ditolak Permohonan Data ke DJPK Surat dikirimkan ke DJPK pada 21 Januari 2021. Ditolak pada tanggal 22 Januari 2021		
	aturan/regulasi terkait dengan mekanisme penggunaan, pergeseran, evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran Covid-19 dan PEN di BA-BUN.							
	updates informasi mengenai kebijakan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 dan PEN di BA-BUN dalam hal terjadi perubahan arah kebijakan							

#### F. Penelusuran Media

Penelusuran media pada dasarnya dilakukan sebagai back up untuk memperoleh tambahan informasi guna melakukan judgement/penilaian terhadap indicator transparansi dan akuntabilitas yang dipantau.

#### G. Hal-hal yang penting untuk diteliti, antara lain:

1. Publikasi secara sengaja dari Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara untuk menginformasikan kepada K/L/PD dan publik mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil terkait pengelolaan anggaran penanganan COVID-19 dan PEN di BA-BUN.
2. Publikasi secara sengaja dari Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara Kemenkeu untuk menginformasikan kepada K/L/PD dan public mengenai rencana alokasi, penggunaan, dan pergeseran anggaran penanganan COVID-19 dan PEN di Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara.
3. Adanya keluhan dari K/L/PD dan/atau pihak lainnya mengenai praktek prosedur penggunaan, pergeseran, pengambilan keputusan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 BA-BUN.



# BAB IV

## Tindak Lanjut Hasil Pemantauan



# BAB V

## Penutup



## Daftar Pustaka

